

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

18

TANGGAL : 30/09/2015

NAMA PERUSAHAAN: PT. NAVICOM Krasindo Persia

TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE
3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Alita Notaris	✓		
5	FC SK Kamenikaham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili	✓		
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			

CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL
---------	--	-------------	-----------

PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	INPUT DATA NCAGE	16072		
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL	
		M. Harris Suhud	✓	30 - 09 - 25

VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	-		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan			Kelapa Gading Barat Blok di Input
7	City/Kota	✓		
8	Post Code/ Postal Address (PC5)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/PO BOX	-		
10	PCC/ Kota/ Kode Pos	-		
11	POC/ Jalan, Kodepos	-		
12	No. Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax.(Kantor)	✓		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	-		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Erni. ✓	+ 30/4-25	

VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	✓	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,
Jakarta,
Pih. Kepala Operasional Kodifikasi,

Bernadette Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adam NRP. 520814

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 139 /N/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1607Z

PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

*Jl. Gading Kirana Utara
Blok G-10 No. 32*

Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

*Kode pos : 14240
Telp : +622145877501
Telefax : +622145877501
Email : navicompersada@mail.com*

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 135 /N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1607Z

PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara

Blok G-10 No. 32

Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

Kode pos : 14240

Telp : +622145877501

Telefax : +622145877501

Email : navicompersada@mail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS NCAGE (*NATO Coomercial And Government Entity*)

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :			
1	Tanggal Pengajuan	:	
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	:	①. Permohana Baru 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	:	1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya
B. Contact Person :			
1	Nama Pemohon (*)	:	Lieveshty Clarissa
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	:	3172054803840001
3	Alamat (*)	:	Perum Blossom Residence Jl. Landas Pacu Timur Blok D5 Kav. B11, RT 007 / RW 011 Pademangan, Jakarta Utara
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	:	0813-86595359
5	E-mail (Pemohon) (*)	:	navicompersada@gmail.com
6	Jabatan	:	Direktur
C. Pengawasan CAGE(*) :			
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	:
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	:	1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	:	9120105740559
4	Kode_KBLI (*)	:
5	Bidang Usaha (*)	:	Pengadaan Barang/Jasa
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:
D. Kelengkapan Dokumen (Upload) :			
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	:	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada

E.	INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System</i> (Ncore):
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*) : PT. Navicom Kreasindo Persada
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*) : Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*) : 14240
4	City/ Kota (*) : Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
5	No.Telp. (Kantor) (*) : 021-45877501
6	No. Fax.(Kantor) : 021-45877501
7	E-Mail (Kantor) (*) : navicompersada@gmail.com
8	Website (Kantor) :
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi :
F.	Informasi lainnya :
1	Produk Yang Dihasilkan :
2	Kemampuan Produksi :
3	Jumlah Karyawan :
4	Kantor Cabang :
5	Nama Jalan :
6	Kota :
7	Kode Pos :
8	Perusahaan Induk :
9	Nama Jalan :
10	Kota :
11	Kode Pos :
12	Perusahaan Afiliasi :
13	Nama Jalan :
14	Kota :
15	Kode Pos :
G.	Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :
1	Foto Pemohon :
2	Sidik Jari Pemohon :

Jakarta, April 2025

Point Of Contact

PT. Navicom Kreasindo Persada



Lieveshty Clarissa
Direktur



PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Phone (62-21) 4587 7501 Fax. (62-21) 4587 7501
Email : navicompersada@gmail.com

SURAT PERMOHONAN Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

Jakarta, April 2025

Nomor : 124/NKP/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kode NCAGE dan Kodifikasi NSN

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Lieveshty Clarissa
No_Identitas (KTP/SIM) : 3172054803840001
No. Telp/HP (Pemohon) : 0813-86595359
E-Mail (Pemohon) : navicompersada@gmail.com
Jabatan : Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Kodifikasi Materiil Sistem NSN.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :

- Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- Surat Permohonan NCAGE
- Surat Pernyataan Kebenaran Data
- Fotocopy Akta Notaris
- Fotocopy SK Kemenkumham
- Fotocopy SIUP/NIB
- Fotocopy Company Profile Perusahaan
- Fotocopy NPWP Perusahaan
- Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- SK Domisili
- Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA



Lieveshty Clarissa
Direktur





PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Phone (62-21) 4587 7501 Fax. (62-21) 4587 7501
Email : navicompersada@gmail.com



COMPANY PROFILE

BERITA ACARA

PENILAIAN KESESUAIAN NCAGE (*NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*)

Nomor :...../BAP-NCAGE/2025

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2025, berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan KemhaN Nomor..... Tanggal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT	JABATAN	BIDANG
1	Kabid Opskod				
2	Staff Nomenklas (Minkod)				
3	Staff Idenkod (Monokod)				
4	Staff Valtakod (Mutkod)				
5	Kataloger (Transaksi NMBS)				

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- I. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan NCAGE (*NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*) dengan cara pengecekan administrasi terhadap :

Nama Badan Usaha (Entity Name)	: PT. Navicom Kreasindo Persada
Nomor Induk Berusaha	: 9120105740559
Tujuan Penerbitan NCAGE	: Kodifikasi Materiil
Nama Penanggung jawab (CP)	: Lieveshty Clarissa
Alamat	: Jl. Landas Pacu Timur Blok D5 Kav. B11, RT 007 / RW 011 Pademangan, Jakarta Utara
No. Telp/HP	: 0813-86595359
E-mail	: navicompersada@gmail.com

Berdasarkan hasil pengecekan administrasi, dilihat dari sisi dokumen bahwa PT. Navicom Kreasindo Persada sebagai pemohon NCAGE **TELAH/BELUM** (Pilih salah satu) memenuhi persyaratan.

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
2. C/o. Melampirkan surat pernyataan sedang dalam proses pengadaan barang jasa diluar lingkungan Kemhan dan TNI (Nasional/Internasional).

G. Perekaman Identifikasi Pemohon :	
1	Foto Pemohon
2	Sidik Jari Pemohon

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
 2. C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum
 3. dll
-
.....
.....
.....

III. Usulan Rekomendasi Penetapan NCCAGE dan Publikasi Internasional

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN / BELUM MEMENUHI PERSYARATAN

Demikian Berita acara ini Kami buat dengan sesuagguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,

Pemohon NCAGE

PT. Navicom Kresindo Persada



Lieveshty Clarissa

Direktur

Tim penilaian Kesesuaian Pemohon NCAGE.

1. Kabid Tanda tangan

2. Tanda tangan

3. Tanda tangan

4. Tanda tangan

Jakarta, 2025

Mengetahui,

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan

(.....)



PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Phone (62-21) 4587 7501 Fax. (62-21) 4587 7501
Email : navicompersada@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemohon : Lieveshty Clarissa
No_Identitas (KTP/SIM) : 3172054803840001
No. Telp/HP (Pemohon) : 0813-86595359
E-Mail (Pemohon) : navicompersada@gmail.com
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Kordinat Kantor (GPS Map) :
Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT. Navicom Kreasindo Persada
Nama Jalan (*) : Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32
Kota (*) : Kelapa Gading Barat
Provinsi (*) : Jakarta Utara
Kode Pos (*) : DKI Jakarta
14240
No.Telp. (Kantor) (*) : 021-45877501

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.



PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Phone (62-21) 4587 7501 Fax. (62-21) 4587 7501
Email : navicompersada@gmail.com

-
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, April 2025

Penanggung Jawab

PT. Navicom Kreasindo Persada



Lieveshty Clarissa

Direktur



**NOTARIS / PPAT
INDRA TJAHJA RINANTO, SH**

SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007
- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

SALINAN

AKTA

TANGGAL : 3 Agustus 2023
NOMOR : 2,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68
PHONE: 0812 1017 8887, 0813 1517 8887
FAX. (021) 5301490
JAKARTA BARAT 11480

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 3-8-2023 (tiga Agustus duaribu duapuluhan tiga). -----
-Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, INDRA TJAHA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir -----
akta ini : -----
- Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-3-1984 (delapan -----
Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Clover VIII Blok BI Nomor 22-----
Grand Orchard, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Sukapura, -----
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172054803840001; -
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur ---
dan berdasarkan atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Keputusan Para ---
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM -----
KREASINDO PERSADA , yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan terhitung-
efektif tertanggal 3-8-2023 (tiga Agustus duaribu duapuluhan tiga) dan aslinya dilekatkan --
pada minuta akta ini. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu---
sebagai berikut : -----
- Bawa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. NAVICOM KREASINDO -----
PERSADA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta ---
tertanggal 18-9-2003 (delapanbelas September duaribu tiga) nomor 16, yang dibuat -----
dihadapan NENENG LILIS HENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 17-11-2003 (tujuhbelas
Nopember duaribu tiga) nomor C-27430 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-9-2005 (satu September duaribu lima) -----



nomor 70, Tambahan nomor 9342/2005 ; -----
- dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam akta-akta : -----
- tertanggal 8-8-2005 (delapan Agustus duaribu lima) nomor 12, yang dibuat oleh UKON -- KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, -- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan pemegang saham dan ----- Direksi/Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat -- Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 18-8-2005 (delapanbelas Agustus duaribu lima) nomor ----- C-UM.02.01.12049 ; -----
- tertanggal 20-3-2007 (duapuluhan Maret duaribu tujuh) nomor 7, yang dibuat dihadapan --- UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi --- Notariat, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----- tertanggal 10-4-2007 (sepuluh April duaribu tujuh) nomor W7-03852 HT.01.04-TH.2007, - serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-7-2007 ----- (duapuluhan Juli duaribu tujuh) nomor 58, Tambahan nomor 7296/2007 ; -----
- tertanggal 16-12-2008 (enambelas Desember duaribu delapan) nomor 22, yang dibuat ----- oleh UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program----- Studi Notariat, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tertanggal 8-5-2009 (delapan Mei duaribu sembilan) nomor ----- AHU-19666.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -- Indonesia tertanggal 12-6-2009 (duabelas Juni duaribu sembilan) nomor 47, Tambahan ----- nomor 15665/2009 ; -----
- tertanggal 28-12-2011 (duapuluhan delapan Desember duaribu sebelas) nomor 24, yang ----- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-3-2012 ----- (limabelas Maret duaribu duabelas) nomor AHU-13783.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah --- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-4-2013 (tigapuluhan April duaribu tigabelas) nomor 35, Tambahan nomor 20796/2013, serta pemberitahuannya telah-

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-4-2012 (dua April duaribu duabelas) nomor AHU-AH.01.10-11348 ; -
- tertanggal 12-6-2013 (duabelas Juni duaribu tigabelas) nomor 8, yang dibuat dihadapan UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3-10-2013 (tiga Oktober duaribu tigabelas) nomor AHU-50744.AH.01.02.Tahun 2013 dan yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Adiminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-10-2013 (duapuluhan lima Oktober duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-44341 ; -
- tertanggal 7-8-2018 (tujuh Agustus duaribu delapanbelas) nomor 05, yang dibuat dihadapan RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi - Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-8-2018 (tigabelas Agustus duaribu delapanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0231937 ; -
- dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 8-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluhan satu) nomor 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-10-2021 (limabelas Oktober duaribu duapuluhan satu) nomor AHU-0057133.AH.01.02.TAHUN 2021 dan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-10-2021 (limabelas Oktober duaribu duapuluhan satu) nomor AHU-AH.01.03-0461160 ; -
-untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan. -
-telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA, dan berlaku efektif tertanggal 3-8-2023 (tiga Agustus duaribu duapuluhan tiga). -

- Bawa Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh :
1. Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut di atas ;
 - selaku pemilik dan pemegang 5.225 (limaribu duaratus duapuluhan lima) saham dalam Perseroan ;
 2. Nyonya MARDIANA, lahir di Tuapaya, pada tanggal 29-5-1983 (duapuluhan sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Jalan MT Haryono Gang Kapur nomor 83, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Ungkat, Kecamatan Bukit Bestari, Nomor Induk Kependudukan 2101046905830001;
 - selaku pemilik dan pemegang 275 (duaratus tujuhpuluhan lima) saham dalam Perseroan; untuk selanjutnya disebut Para Pemegang Saham ;
 - Bawa Para Pemegang Saham tersebut diatas, dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 5.500 (limaribu limaratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan, dengan mempertimbangkan :
 - Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - Bawa Para Pemegang Saham ini menyatakan bahwa usulan dari persetujuan tersebut adalah juga merupakan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham secara tertulis, dan Para Pemegang Saham mengambil keputusan dengan menandatangani keputusan tersebut;
 - Bawa dengan demikian keputusan Para Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - Bawa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak menyatakan Keputusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam akta ini ;
- telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- I. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus Perseroan yang lama. ---
-Sehubungan dengan hal tersebut antara mereka yang diberhentikan dengan hormat ---
dengan Perseroan telah diadakan perhitungan selengkapnya, dan antara yang satu -----
dengan yang lainnya saling memberikan tanda lunas dan bebas (acquite et decharge) ---
atas segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan mereka dalam masa jabatan mereka
dan sekaligus mengangkat kembali pengurus Perseroan yang lama untuk jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan, terhitung sejak Keputusan tersebut ditandatangani, sehingga --
susunan pengurus Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut : -----
-Direktur : Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut; -----
-Komisaris : Nyonya MARDIANA, tersebut. -----
- II. Memberikan kuasa kepada Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut, dengan hak ---
substitusi baik seluruhnya atau sebagian (dan dengan hak untuk setiap saat mencabut --
atau menarik kembali atau membatalkan kuasa substitusi), untuk secara bersama-sama
secara sebagian-sebagian, atau secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan ----
yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa dan/atau yang diperlukan dan/atau yang ----
disyaratkan sehubungan dengan dan/atau untuk melaksanakan ha-hal yang diputuskan -
oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan dan melalui serta di dalam -----
Keputusan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk : -----
a. Menyatakan dan menyebabkan dibuatnya atau dituangkannya dan/atau serta -----
menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan satu atau lebih keputusan
yang tercantum di dalam keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, baik
dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lainnya, dan menandatangani akta (-akta) -
tersebut; -----
b. Sehubungan dengan tindakan-tindakan sebagaimana butir (a) diatas membuat, -----
menyusun, memperbaiki, menyesuaikan, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk
dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata ---
yang digunakan di dalam akta (-akta) notaris yang bersangkutan; -----
c. Memperoleh persetujuan dari, memberikan laporan ataupun melakukan -----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan-----

dan/atau disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk tercapainya -----
keputusan-keputusan tersebut di atas.

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda -----
pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan mengakui akta ini -----
dan telah mengerti serta memahami isi akta ini dan karenanya -----
dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau -----
gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan -----
saksi-saksi. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada pukul, hari dan tanggal tersebut-----
dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan PRIHARTANTO HARI BAGYO, lahir di Malang, pada tanggal 1-7-1973 (satu --
Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Kota Depok, Kampung Bojong nomor 82, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020,--
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3174010107730007 ; dan -----
2. Tuan SUPARDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal
13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Lapangan Bola III nomor 133 A, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3274051305650003 ; -----
-keduanya untuk sementara waktu berada di Jakarta ; -----
-keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -----

T dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --
NOTARIS DI JAKARTA,

Berkedudukan di Kota Administrasi

Jakarta Barat



INDRA TJAHJA RINANTO, SH

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ini
dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)



INDRA TJAHJA RINANTO, SH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0149951
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NAVICOM KREASINDO PERSADA

Kepada Yth.
Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH
Jl. Angrek Nelimurni 868
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT NAVICOM KREASINDO PERSADA**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153547.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 09 Agustus 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





NOTARIS / PPAT
INDRA TJAHJA RINANTO, SH
SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007
- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

S ALINAN

A K T A

TANGGAL : 8 OKTOBER 2021

NOMOR : -11-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. NAVICOM KREAS INDO PERSADA

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68
PHONE: 0812 1017 8887, 0813 1517 8887
FAX. (021) 5301490
JAKARTA BARAT 11480

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA**

Nomor : 11.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 8-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluhan satu). -----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, INDRA TJAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir -----
akta ini : -----
- Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-3-1984 (delapan -----
Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Clover VIII Blok BI Nomor 22-----
Grand Orchard, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Sukapura, -----
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172054803840001; -
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur ---
dan berdasarkan atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Keputusan Para ---
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM -----
KREASINDO PERSADA , yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan terhitung-
efektif tertanggal 8-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluhan satu) dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu---
sebagai berikut : -----
- Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. NAVICOM KREASINDO -----
PERSADA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 18-9-2003 (delapanbelas September duaribu tiga) nomor 16, yang dibuat -----
dihadapan NENENG LILIS HENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 17-11-2003 (tujuhbelas
Nopember duaribu tiga) nomor C-27430 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-9-2005 (satu September duaribu lima) -----



nomor 70, Tambahan nomor 9342/2005 ; -----
- dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam akta-akta : -----
- tertanggal 8-8-2005 (delapan Agustus duaribu lima) nomor 12, yang dibuat oleh UKON -- KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, -- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan pemegang saham dan ----- Direksi/Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat -- Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 18-8-2005 (delapanbelas Agustus duaribu lima) nomor ----- C-UM.02.01.12049 ; -----
- tertanggal 20-3-2007 (duapuluhan Maret duaribu tujuh) nomor 7, yang dibuat dihadapan --- UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi --- Notariat, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----- tertanggal 10-4-2007 (sepuluh April duaribu tujuh) nomor W7-03852 HT.01.04.TH.2007, - serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-7-2007 ----- (duapuluhan Juli duaribu tujuh) nomor 58, Tambahan nomor 7296/2007 ; -----
- tertanggal 16-12-2008 (enambelas Desember duaribu delapan) nomor 22, yang dibuat ----- oleh UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program----- Studi Notariat, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tertanggal 8-5-2009 (delapan Mei duaribu sembilan) nomor ----- AHU-19666.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -- Indonesia tertanggal 12-6-2009 (duabelas Juni duaribu sembilan) nomor 47, Tambahan ----- nomor 15665/2009 ; -----
- tertanggal 28-12-2011 (duapuluhan delapan Desember duaribu sebelas) nomor 24, yang ----- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-3-2012 ----- (limabelas Maret duaribu duabelas) nomor AHU-13783.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah --- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-4-2013 (tigapuluhan April duaribu tigabelas) nomor 35, Tambahan nomor 20796/2013, serta pemberitahuannya telah-

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-4-2012 (dua April duaribu duabelas) nomor AHU-AH.01.10-11348 ;

- tertanggal 12-6-2013 (duabelas Juni duaribu tigabelas) nomor 8, yang dibuat dihadapan UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3-10-2013 (tiga Oktober duaribu tigabelas) nomor AHU-50744.AH.01.02.Tahun 2013 dan yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Adiminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-10-2013 (duapuluhan lima Oktober duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-44341 ;

-dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 7-8-2018 (tujuh Agustus duaribu delapanbelas) nomor 05, yang dibuat dihadapan RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-8-2018 (tigabelas Agustus duaribu delapanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0231937 ;

-untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan.

-telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA, dan berlaku efektif tertanggal 8-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluhan satu).

- Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut di atas ;
 - selaku pemilik dan pemegang 4.750 (empatribu tujuhratus limapuluhan) saham dalam Perseroan ;
2. Nyonya MARDIANA, lahir di Tuapaya, pada tanggal 29-5-1983 (duapuluhan sembilan

Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Jalan MT Haryono Gang Kapur nomor 83, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Ungkat, Kecamatan Bukit Bestari, Nomor Induk Kependudukan 2101046905830001;

- selaku pemilik dan pemegang 250 (duaratus limapuluhan) saham dalam Perseroan ;
- untuk selanjutnya disebut Para Pemegang Saham ;
- Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas, dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 5.000 (limaribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan, dengan mempertimbangkan :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa Para Pemegang Saham ini menyatakan bahwa usulan dari persetujuan tersebut adalah juga merupakan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham secara tertulis, dan Para Pemegang Saham mengambil keputusan dengan menandatangani keputusan tersebut;
- Bahwa dengan demikian keputusan Para Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak menyatakan Keputusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam akta ini ;
- telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - I. Menyetujui meningkatkan modal dasar dan modal disetor Perseroan, yaitu menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 12.000.000.000,- (duabelas miliar rupiah) terbagi atas 12.000 (duabelas ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) terbagi atas 15.000 (limabelas ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekaligus meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula

sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar limaratus juta rupiah) terbagi atas 5.500 (limaribu limaratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diambil bagian oleh :

- a. Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut, -----
sebanyak 5.225 (limaribu duaratus duapuluhan lima)
saham atau dengan nilai nominal sebesar ----- Rp. 5.225.000.000,-
(lima miliar duaratus duapuluhan lima juta rupiah).--
- b. Nyonya MARDIANA, tersebut, sebanyak 275 ---
(duaratus tujuhpuluhan lima) saham atau dengan nilai
nominal sebesar ----- Rp. 275.000.000,-
(duaratus tujuhpuluhan lima juta rupiah).-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.500 (limaribu -----
limaratus) saham atau sebesar ----- Rp. 5.500.000.000,-
(lima miliar limaratus juta rupiah).-----

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan -----
dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) ---
terbagi atas 15.000 (limabelas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 36,6 % (tigapuluhan
enam koma enam persen) atau sejumlah 5.500 (limaribu limaratus) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar limaratus juta ----
rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----

mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

- II. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan adanya perubahan Maksud dan Tujuan tersebut, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya berbunyi menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor ;
 - b. Berusaha dalam bidang Telekomunikasi ;
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. - (46594) PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
 - (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 4659 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk

perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan -- navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, ----- perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan-- pengukuran.

- (46511) PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER -----

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar ----- komputer dan perlengkapan komputer.

- (46512) PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK -----

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar piranti -- lunak.

- (46523) PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI -----

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk ----- perlatan penyiaran radio dan televisi.

- (46593) PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT ----- (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA -----

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam----- macam suku cadang dan perlengkapannya.

b. - (61200) AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL -----

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di ----- permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau -- penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi- dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan -----

pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

- (61993) AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN

-Menjalankan usaha-usaha yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

III. Memberikan kuasa kepada Nyonya LIEVESHTY CLARISSA, tersebut, dengan hak substitusi baik seluruhnya atau sebagian (dan dengan hak untuk setiap saat mencabut atau menarik kembali atau membatalkan kuasa substitusi), untuk secara bersama-sama secara sebagian-sebagian, atau secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa dan/atau yang diperlukan dan/atau yang disyaratkan sehubungan dengan dan/atau untuk melaksanakan ha-hal yang diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan dan melalui serta di dalam Keputusan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk :

- Menyatakan dan menyebabkan dibuatnya atau dituangkannya dan/atau serta menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, baik dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lainnya, dan menandatangani akta (-akta) tersebut;
- Sehubungan dengan tindakan-tindakan sebagaimana butir (a) diatas membuat, menyusun, memperbaiki, menyesuaikan, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta (-akta) notaris yang bersangkutan;

c. Memperoleh persetujuan dari, memberikan laporan ataupun melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk tercapainya keputusan-keputusan tersebut di atas.

- Penghadap saya, Notaris kenal. -
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan PRIHARTANTO HARI BAGYO, lahir di Malang, pada tanggal 1-7-1973 (satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung Bojong nomor 82, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174010107730007 ; dan

2. Tuan SUPARDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Lapangan Bola III nomor 133 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3274051305650003 ;

- keduanya untuk sementara waktu berada di Jakarta ;
- keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA--

NOTARIS DI JAKARTA,

Berkedudukan di Kota Administrasi

Jakarta Barat



INDRA TJAHA RINANTO, SH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0461160

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT NAVICOM KREASINDO PERSADA

Kepada Yth.

Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH .

Jl. Angrek Nelimurni B68
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 Oktober 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Diterpatkan/disetor, **PT NAVICOM KREASINDO PERSADA**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0179071.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Oktober 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057133.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NAVICOM KREASINDO PERSADA

1. Modal Dasar : Rp. 15.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LIEVESHTY CLARISSA	DIREKTUR	-	5.225	Rp. 5.225.000.000
MARDIANA	KOMISARIS	-	275	Rp. 275.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0179071.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Oktober 2021



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057133.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NAVICOM KREASINDO PERSADA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH sesuai salinan akta nomor 11 Tanggal 08 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NAVICOM KREASINDO PERSADA tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021101331230239 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NAVICOM KREASINDO PERSADA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NAVICOM KREASINDO PERSADA - dengan NPWP 023438864043000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 11 Tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0179071.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Oktober 2021



NENENG LILIS HENDRAWAN, SH.

A K T A

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

TANGGAL : 18 September 2003

NOMOR : 16.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

1. Tn. REZA GUNAWAN.

2. Tn. LIE, HENDY LINARDI.

Kantor :

Jl. Mangga Besar IX / 2 DD

Telp : (021) 6246365; Fax : (021) 6282845

Jakarta Barat

NOTARIS

NENENG LILIS HENDRAWAN, SH
Jalan Mangga Besar IX/2 DD
JAKARTA BARAT

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. NAVICOM KREABINDO PERSADA

Nomor : 16

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapanbelas September, ----
duaribu tiga (18-9-2003). -----

-Berhadapan dengan saya, NENENG LILIS HENDRAWAN, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir
akta ini : -----

1.Tuan REZA GLNAWAN, lahir di Banjarmasin, pada tanggal
delapanbelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluuh --
satu (18-3-1971), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Sumur Batu, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga
007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, -----
Wilayah Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 09.5003.160371.2001, Warga Negara Indonesia ; -

2.Tuan LIE, HENDY LINARDI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal sebelas Agustus seribu sembilanratus -----
enampuluuh tiga (11-8-1963), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Sunter Hijau 8 Blok P2/19, Rukun Tetangga
015, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Wilayah Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5103.110963.0185, Warga -----
Negara Indonesia ; -----

3.Nyonya LIA KIMIARI TJUWITA, lahir di Jakarta, pada --
tanggal duapuluuh sembilan Oktober seribu sembilan ---
ratus limapuluuh enam (29-10-1956), swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta, Menteng Wadas VII, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Manggis, -----
Kecamatan Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan, -----





pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5302.691056.01B1, Warga Negara Indonesia. -----
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, -----
bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik-
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -----
dengan persetujuan salah seorang dari anggota Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

----- Perseroan didikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

a.-Jasa. -----

b.-Industri. -----

c.-Pembangunan. -----



d.-Perdagangan.

e.-Pertambangan.

f.-Angkutan Darat.

g.-Pertanian.

h.-Percetakan.

i.-Per Bengkelan.

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.-Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya - terutama jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral, komputer, hardware dan peripheral, pembuatan perangkat lunak (software), pengembang piranti lunak, navigasi telekomunikasi, pengolahan data, teknologi informasi dan internet content, telekomunikasi pemantauan posisi kendaraan bermotor, telekomunikasi umum, serta konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, konsultasi bidang listrik dan elektronik, konsultasi bidang telekomunikasi dan survey kelautan dan transportasi, konsultasi manajemen dan administrasi, persewaan kendaraan bermotor, periklanan, hiburan kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

b.-Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, cassette, video dan compact disc, mesin listrik, perakitan komponen jadi (elektronika), peralatan kontrol polusi dan korosi, peralatan listrik, peralatan transmisi telekomunikasi, pengolahan hasil-hasil



laut, rumput laut, peralatan selam, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi (garment), meubel (furniture), mesin-mesin, alat-alat rumah tangga, industri kulit, keramik dan tanah liat, industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman, industri karet dan barang dari karet, industri kerajinan tangan, industri pengempuk daging (meat tenderizer).

- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencana, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general Contractor), terutama pemborongan bidang telekomunikasi dan pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi, pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartement, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemarataan, penyiaian dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan bangunan dan kontruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pertamanan, bendungan-bendungan; pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga, pemasangan instalasi instalasi listrik, gas, air minum, air conditioner, dan dalam bidang teknik sipil, electro, mesin.
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/



daerah, serta lokal, terutama perdagangan peralatan - informatika dan multimedia, listrik dan elektromekanik, telekomunikasi dan transmisi telekomunikasi, komputer dan alat elektronika serta barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan.

- e.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, batuan tambang, tanah liat, marmer, granit, pasir, pasir besi dan bijih besi dan tambang non migas.
- f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
- g.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan.
- h.-Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset.
- i.-Menjalankan usaha-usaha dibidang perbangunan, yang



meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) terbagi atas 1.800 (seribu delapan ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a. Tuan REZA GUNAWAN, tersebut sebanyak 150 (seratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluhan lima juta rupiah).
 - b. Tuan LIE, HENDY LINARDI, tersebut sebanyak 150 (seratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluhan lima juta rupiah).
 - c. Nyonya LIA KIMIARI TJUWITA, tersebut sebanyak 150 (seratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluhan lima juta rupiah). sehingga seluruhnya berjumlah 450 (empat ratus limapuluhan) saham atau sebesar Rp. 225.000.000,- (duaratus dua puluh lima juta).



rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau se- seluruhnya berjumlah Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluhan lima juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat perandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----



----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanya Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila sahan karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap



- saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
 - e. Jumlah saham ; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----



Dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. ---

4.. Setelah penganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. ---

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. ---

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham ; ---

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; ---

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; ---

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; ---

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ---

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ---

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. ---



Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
4. Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan



Anggaran Dasar.

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividend atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal -10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30



(tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- meninggal dunia ;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:



3. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
4. mendirikan satu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
5. membuka rekening Perseroan di bank selain rekening Perseroan di bank yang sudah ada; harus dengan persetujuan anggota Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta, kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan-satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat



Kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh tiga orang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus dicampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,



- waktu dan tempat rapat. -----
- 5.. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6.. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal --- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ---
- 7.. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- 8.. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satuperdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ---
- 9.. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujupaling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10.. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ---
- ii.a.. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----
- b.. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan



- surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisian kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta memandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan



- yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris hilang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya hilangan, harus dilenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi hilangan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis pengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain.



- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara



itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota, Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungjawab mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) begian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Komisaris.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekutungnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujupaling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -----



untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya, ---
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat-suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan
lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua
anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan
semua anggota-Komisaris memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan "keputusan" yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. ---
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ---
pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada ---
tanggal tigapuluhan satu Desember setiap tahun berikutnya. ---
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan -----
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi ---



dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduaanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan



dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per



sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai 'alasanriya'.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam



rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari ----- dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat ----- diadakan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di ----- kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

----- RIMPINIAN DAN BERITA ACARA

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

----- Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir serta dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat



dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh para anggota Komisaris yang hadir serta dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan



- dan tanggal rapat; -----
- d.. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)- hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e.. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
- 3.. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
- 4.. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilik saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- 5.. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
- 6.. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisam, Kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keseruan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----
- 7.. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang



dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangahi persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi sebagai -----



dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun-buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun --- buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba --- selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk ----- dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus dipersiapkan untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat ----- diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti --- haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh --- Direksi Perseroan... Dividen yang tidak diambil setelah --- lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan. -----

----- PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh ----- Perseroan. -----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat.



memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengar sah dalam rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan-ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama; kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang



sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

REMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2



(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar -----
ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha -
Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30
(tigapuluhan) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap ---
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ---
likuidasi oleh Rapat Pemegang Saham dan diberikannya ---
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para -----
likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang --
akan memutuskannya.

-Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menerangkan
bahwa ; -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13-
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai ;--
-Direktur Utama : Tuan REZA GUNAWAN, tersebut ; -----

-Direktur : Tuan LIE, HENDY LINARDI, tersebut ; -

-Komisaris : Nyonya LIA KIMIARI TJUWITA, tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut -----
telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan -

harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -----

mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari intansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan Supardi dan Nona Yulianti, keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai gantian, coretan dan tambahan.

AKTA ASLINYA TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.





DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-27430 HT.01.01.TH.2003
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 16, Tanggal 18 September 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Neneng Lilis Hendrawan, SH dan diterima pada tanggal 14 November 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pernakajian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

NPWP : 02.343.886.4-026.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 16, Tanggal 18 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Neneng Lilis Hendrawan, SH berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

039107506H



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105740559

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	PT NAVICOM KREASINDO PERSADA
2. Alamat Kantor	:	JL.GADING KIRANA UTR BLK.G-10 NO.32,KELAPA GADING BRT.KELAPA GADING, , Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos:
No. Telepon	:	0216282815
Email	:	adm.nkp@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	:	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, perdaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Juli 2019
Perubahan ke-1, tanggal: 14 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105740559

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46521 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46699 (Pendukung)	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Rendah	NIB	Terbit	-
8	46900	Perdagangan	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

(Pendukung)	Besar Berbagai Macam Barang	No. 32, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240		
-------------	-----------------------------	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|--|



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. WALANG BARU NO. 10
JAKARTA 14260

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KELAPA GADING

Telepon :
Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-00219/WPJ.06/KP.0503/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) * Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT NAVICOM KREASINDO PERSADA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.343.886.4-043.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46594 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA |
| 4. Alamat | : | JL. GADING KIRANA UTARA BLOK G-10 NO.32,
KELAPA GADING BARAT KELAPA GADING JAKARTA
UTARA DKI JAKARTA - 14240 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | TUNGGAI |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 08 Oktober 2013
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

John Robert Saragih
NIP. 196807131995031001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	:	PT NAVICOM KREASINDO PERSADA
Nomor Induk Berusaha	:	9120105740559
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32
- Desa/Kelurahan	:	Kelapa Gading Barat
- Kecamatan	:	Kelapa Gading
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Utara
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	102 m ²
- Rencana Kegiatan	:	- Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapan lainnya
- Koordinat	:	-6.142834, 106.899990

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 14 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

02.343.886.4-043.000

NAVICOM KREASINDO PERSADA

NPWP/NPWP: 0022 4388 6404 3000

QR CODE: JL. GADING KIRANA UTARA, C-10, 32, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 143-60

Tanggal Terdaftar 30/09/2003



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



PT. NAVICOM KREASINDO PERSADA

Jl. Gading Kirana Utara Blok G-10 No. 32, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Phone (62-21) 4587 7501 Fax. (62-21) 4587 7501
Email : navicompersada@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini,

- Nama : Lieveshty Clarissa
- No. KTP : 3172054803840001
- Alamat : Jl. Landas Pacu Timur Blok D5 Kav. B11
RT 007 / RW 011, Pademangan, Jakarta Utara
- Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan kuasa kepada,

- Nama : Abdul Rosid
- No. KTP : 3208311903940004
- Alamat : East Park Apartment Tower A Unit AC0721
RT 009 / RW 009, Jatinegara
Cakung – Jakarta Timur
- Jabatan : Staff, PT. Navicom Kreasindo Persada

Untuk keperluan pekerjaan Permohonan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materiil Sistem NSN PT. Navicom Kreasindo Persada.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Abdul Rosid

Jakarta, April 2025

Pemberi Kuasa,

Lieveshty Clarissa
Direktur



Pemohon Baru NCAGE /Update Data NCAGE :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan NCAGE di tujuan kepada Kapuskod Baranahan Kemhan.
2. Pemohon melengkapi Formulir permohonan penerbitan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) yang telah ditetapkan Puskod Baranahan Kemhan, disertai data dukung didalamnya.
3. Pemohon menlengkapi data surat peryataan kebenaran data dan di bубуи materai serta tanda tangan.
4. Pemohon merupakan penanggung jawab/yang dipercaya oleh Perusahaan sebagai *Point Of Contact* (*ditandai dengan surat kuasa/surat perintah dari Perusahaan jika diwakili/dikuasakan*).
5. Data yang telah dikirimkan akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan segera diinformasikan oleh staff Puskod terkait kekurangan kelengkapan data dukung, validasi data dan penyerahan Sertifikat NCAGE.
6. Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) akan AKTIF secara Internasional 1x24 Jam setelah di terbitkan/serahkan Sertifikat NCAGE kepada Pemohon NCAGE.
7. Masa berlaku Sertifikat NCAGE 5 Tahun.

Data-data tersebut diatas, dapat dikirim melalui, Via_Email, Apk.Whatsapp dan melalui Pos, Paket, diantar langsung ke :

- A. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
Gd. Antasari
Jl. Jati No. 1 Pondok labu- Jakarta Selatan
124250
- B. Mengirimkan dokumen via Email :
NCB45cage@Kemhan.go.id cc Puskodifikasi.ncb45@gmail.com
- C. Nomor Pelayanan dan Point Of Contact :
 1. +6221-766 8062/63 line (133)
 2. +62 812 8882 4545 Call Center Puskod
 3. +62 856 9951 711 Cahyadi Adiwijaya, S.Kom., M.Si (Han)
 4. +62 857 1490 4948 Risnowati, S.A.P., M.A.

Disclaimer :

Selain Alamat e-mail dan nomor pelayanan tersebut diatas bukanlah dari Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.